

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA KAMPUNG SUBUR MENGEMBANI WARIS ISLAM DAN BANTUAN HUKUM CUMA CUMA

Komis Simanjuntak¹, Rizky Fazri², Yusriyyah Sinambela³, Ria Dolly Kurnia Tanjung⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹komissimanjuntak@gmail.com, ²rizkyfazri@gmail.com, ³yusriyyah@gmail.com, ⁴riadolly@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity was carried out with the aim of increasing the understanding of the community in Kampung Subur Village regarding Islamic inheritance law and access to free legal assistance. So far, the community still faces limited information and understanding regarding the distribution of inheritance according to Islamic law, so that it often causes conflicts between heirs. On the other hand, knowledge about the community's right to get free legal aid services is also still low, so many residents have difficulty in resolving the legal problems they face. The method used in this activity is in the form of legal counseling with a lecture, discussion, and question and answer approach, accompanied by providing examples of concrete cases so that it is easier for participants to understand. The results of the activity show that there has been an increase in public knowledge related to the basic principles of Islamic inheritance law, its distribution procedures, and procedures for obtaining free legal aid through authorized institutions. This activity is expected to encourage the creation of legal awareness among the community and be a preventive step in minimizing the potential for family conflicts related to the distribution of inheritance.

Keyword: Islamic Heritage, Legal Aid, Community Understanding

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Kampung Subur mengenai hukum waris Islam dan akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma. Selama ini, masyarakat masih menghadapi keterbatasan informasi dan pemahaman terkait pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sehingga sering menimbulkan konflik antar ahli waris. Di sisi lain, pengetahuan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum gratis juga masih rendah, sehingga banyak warga yang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab, disertai pemberian contoh kasus konkret agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat terkait prinsip dasar hukum waris Islam, tata cara pembagiannya, serta prosedur untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma melalui lembaga yang berwenang. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta menjadi langkah preventif dalam meminimalisir potensi konflik keluarga terkait pembagian warisan.

Kata kunci: Waris Islam, Bantuan Hukum, Pemahaman Masyarakat

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu pada hakikatnya tidak terlepas dari hubungan hukum, baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Salah satu permasalahan hukum yang kerap menimbulkan

polemik di masyarakat adalah persoalan mengenai warisan. Warisan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, melainkan juga sarat dengan dimensi sosial dan emosional yang seringkali menimbulkan konflik apabila tidak dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, waris diatur secara rinci

dan jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.

Namun, kenyataannya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih sangat terbatas. Hal ini juga dialami oleh masyarakat di Desa Kampung Subur, di mana sebagian besar warga masih menggunakan praktik pembagian warisan secara tradisional atau berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan prinsip syariah. Praktik tersebut seringkali mengabaikan hak-hak ahli waris tertentu, terutama perempuan dan anak-anak, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Akibatnya, timbul ketidakadilan dan potensi sengketa yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Selain masalah pemahaman tentang hukum waris, masyarakat Desa Kampung Subur juga menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi mengenai bantuan hukum. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin, memiliki hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Layanan ini meliputi konsultasi, pendampingan, serta pembelaan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya hak tersebut, sehingga mereka jarang memanfaatkan fasilitas bantuan hukum gratis ketika menghadapi permasalahan hukum, termasuk sengketa warisan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah disediakan negara dengan realitas sosial di masyarakat. Kurangnya pengetahuan hukum mengakibatkan masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa pedoman hukum yang jelas, atau bahkan membiarkan permasalahan berlarut-larut. Hal tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang lemah secara sosial-ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, baik terkait waris Islam maupun hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

Salah satu pendekatan yang efektif dalam menjembatani kesenjangan tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga menjadi media pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Dengan metode ceramah, diskusi, serta pemberian contoh kasus konkret, penyuluhan mampu mengubah paradigma masyarakat dari yang semula hanya mengandalkan tradisi, menuju pemahaman yang berbasis pada hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat di Desa Kampung Subur ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dan tata cara pembagiannya yang adil, serta (2) memberikan edukasi tentang mekanisme memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari lembaga yang berwenang. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya konflik keluarga, serta memastikan terpenuhinya hak-hak hukum warga Desa Kampung Subur.

METODE

Kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat di Desa Kampung Subur mengenai hukum waris Islam dan bantuan hukum cuma-cuma dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif. Metode ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dapat berinteraksi secara langsung, berdiskusi, serta mengajukan pertanyaan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan yang meliputi survei lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Kampung Subur terkait tingkat pemahaman mereka mengenai hukum waris Islam dan akses terhadap bantuan hukum. Survei dilakukan melalui wawancara singkat dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang pernah mengalami persoalan waris. Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan

materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan lokasi, waktu, serta sasaran peserta kegiatan.

Selanjutnya, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di balai desa dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, ibu rumah tangga, dan kelompok pemuda. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam dan mekanisme memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi dan sesi tanya jawab, sehingga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi serta mendapatkan solusi yang tepat. Selain itu, disajikan pula studi kasus mengenai praktik pembagian waris yang sering terjadi di masyarakat, yang kemudian dianalisis bersama-sama berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah kegiatan penyuluhan selesai, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat mengalami peningkatan. Evaluasi dilakukan secara lisan dengan menanyakan kembali inti materi yang telah disampaikan kepada peserta, serta melalui kuesioner sederhana yang berisi pertanyaan singkat mengenai hukum waris Islam dan prosedur memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Sebagai tindak lanjut, masyarakat kemudian difasilitasi untuk membentuk kelompok diskusi bersama tokoh agama dan aparat desa agar materi yang telah diberikan dapat terus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode penyuluhan hukum ini pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Kampung Subur mampu memahami dengan baik ketentuan hukum waris Islam, meminimalisir potensi konflik keluarga, serta dapat memanfaatkan hak mereka dalam

memperoleh bantuan hukum cuma-cuma secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Kampung Subur mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Kehadiran peserta melebihi target awal, menunjukkan adanya kebutuhan nyata dan ketertarikan warga terhadap materi yang disampaikan. Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, ibu rumah tangga, hingga kelompok pemuda. Keberagaman peserta ini memperlihatkan bahwa permasalahan waris Islam dan akses terhadap bantuan hukum cuma-cuma merupakan persoalan yang dirasakan bersama oleh masyarakat.

Dalam kegiatan penyuluhan, materi mengenai hukum waris Islam disampaikan secara sederhana agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Sebagian besar peserta awalnya mengaku bahwa mereka hanya mengetahui hukum waris berdasarkan tradisi turun-temurun, tanpa memahami secara mendalam prinsip pembagian yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun setelah mengikuti penyuluhan, peserta memperoleh pengetahuan baru tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana proporsi pembagian warisan ditetapkan, serta pentingnya melibatkan semua ahli waris dalam proses musyawarah pembagian harta peninggalan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar hukum waris Islam.

Selain itu, penyampaian materi mengenai bantuan hukum cuma-cuma juga menjadi hal baru bagi sebagian besar peserta. Sebelumnya, banyak warga yang beranggapan bahwa memperoleh pendampingan hukum membutuhkan biaya besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat desa. Melalui penyuluhan ini, masyarakat mendapatkan penjelasan bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh layanan bantuan hukum gratis, khususnya bagi yang tergolong kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peserta juga diperkenalkan dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat mereka akses serta prosedur sederhana untuk mendapatkan layanan tersebut. Informasi ini

membuka wawasan masyarakat bahwa penyelesaian masalah hukum tidak harus selalu membebani secara finansial, karena negara telah menjamin hak warga untuk memperoleh pendampingan hukum.

Hasil evaluasi yang dilakukan setelah penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Hal ini terlihat dari jawaban mereka ketika diberikan pertanyaan ulang mengenai materi inti, di mana mayoritas peserta mampu menjawab dengan benar tentang prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dan mekanisme bantuan hukum cuma-cuma. Bahkan, sebagian peserta menyatakan bahwa mereka akan segera mendiskusikan kembali persoalan waris dalam keluarga masing-masing dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam yang telah dipelajari.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak preventif dalam meminimalisir potensi konflik keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan syariat. Di sisi lain, pengetahuan tentang bantuan hukum cuma-cuma memperkuat keberanian masyarakat untuk mencari solusi hukum secara tepat apabila menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan hukum masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan di Desa Kampung Subur berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait waris Islam dan hak memperoleh bantuan hukum gratis. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus merupakan metode yang efektif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk melaksanakan program serupa, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, harmonis dalam keluarga, serta mampu memanfaatkan hak-hak hukum yang telah dijamin oleh negara.



KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai peningkatan pemahaman masyarakat di Desa Kampung Subur tentang waris Islam dan bantuan hukum cuma-cuma telah memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang semula memiliki pemahaman terbatas tentang tata cara pembagian waris kini lebih memahami prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besaran hak masing-masing. Pengetahuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik pembagian warisan secara sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Selain itu, masyarakat juga memperoleh wawasan baru tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Informasi mengenai prosedur dan lembaga yang dapat diakses untuk memperoleh layanan tersebut membuka pemahaman masyarakat bahwa penyelesaian persoalan hukum tidak harus selalu terbebani oleh biaya. Dengan demikian, kegiatan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

Secara umum, kegiatan penyuluhan ini membuktikan bahwa metode partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk menyampaikan materi hukum kepada masyarakat desa. Kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih kuat serta sikap proaktif masyarakat dalam mengelola persoalan hukum yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- ,Ali, Z. (2016). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimuddin, M. (2018). Penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 145–158.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Hidayat, A. (2020). Bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 23–38.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum Waris dan Kewarisan Islam*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.